



PENETAPAN

NOMOR 0003/Pdt.P/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;
3. **PEMOHON III**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota BPD Desa Gading Jaya, bertempat tinggal di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dibawah register Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.AGM telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Almarhum, menikah pada tanggal 14 Maret 1981, sebagaimana kutipat akta nikah nomor: 10/10/V/1981, tanggal 02 April 1981, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, selama pernikahan **pemohon I** dengan Almarhum mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing:
 1. **PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
 2. **PEMOHON III**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
 3. **PEMOHON IV**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota BPD Desa Gading Jaya, bertempat tinggal di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
 4. **PEMOHON V**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon V**;
5. Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2016, almarhum meninggal dunia di Rumah sakit M.Yunus Bengkulu dan di makamkan di Dusun II Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, yang disebabkan karena sakit;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Almarhum meninggalkan Istri dan empat orang anak yang akan menjadi ahli waris masing-masing:
 1. **PEMOHON I** (istri)
 2. **PEMOHON II** (anak)
 3. **PEMOHON III** (anak)
 4. **PEMOHON IV**(anak)
 5. **PEMOHON V** (anak)
6. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas Almarhum ada meninggalkan saldo nasabah atas pinjaman di bank btpn Ipuh, Kecamatan Medan Jaya, Kabupaten Mukomuko;
7. Bahwa, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia;
8. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Arga Makmur adalah untuk pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan saldo nasabah atas pinjaman (**alm**) di bank btpn Ipuh, Kecamatan Medan Jaya, Kabupaten Mukomuko;
9. Bahwa, sebagai pertimbangan kami lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Fotocopy akta nikah Nomor: 10/10/V/1981, tanggal 02 April 1981, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1706154607600001, tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1706152308080146, tanggal 15-04-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1706156502820003, tanggal 20 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 1706154705840001, tanggal 07 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 1706150908880001, tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor 1706156406940001, tanggal 20-05-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor: 1706152912090033, tanggal 05-12-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor: 1706152912090032, tanggal 09-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor: 1706150610150001, tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
11. Fotocopy Keterangan Silsilah Ahli Waris, tanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko dan telah diketahui oleh Camat Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 009/Kec.8.6/I/2017, tanggal 02 Februari 2017, yang dikeluarkan di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2016;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Almarhum adalah sebagai berikut:
 1. **PEMOHON I;**
 2. **PEMOHON II**
 3. **PEMOHON III**
 4. **PEMOHON IV**
 5. **PEMOHON V**sebagai ahli waris sah almarhum;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotocopy Akta Nikah atas nama Pemohon I, Nomor 10/10/V/1981, tanggal 02 April 1981, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.I;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1706154607600001, tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1706152308080146 , tanggal 15-04-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah diberi meterai yang cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1706156502820003, tanggal 20 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 1706154705840001, tanggal 07 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 1706150908880001, tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah diberi meterai yang cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor 1706156406940001 tanggal 20-05- 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah diberi meterai yang cukup,

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.7;

8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor: 1706152912090033, tanggal 05-12-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah diberi meterai yang cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor: 1706152912090032, tanggal 09-05 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah diberi meterai yang cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor: 1706150610150001, tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah diberi meterai yang cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.10;
11. Fotocopy Keterangan Silsilah Ahli Waris, tanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko dan telah diketahui oleh Camat Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah diberi meterai yang cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 009/Kec.8.6/1/2017, tanggal 02 Februari 2017, yang dikeluarkan di Desa Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah diberi meterai yang cukup, telah dinazagelen

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda sebagai bukti P.12;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomko. saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan almarhum ditempat orang tua Pemohon I di Desa Retak Ilir, tapi lupa tahunnya;
- Bahwa status almarhum bujangan dan Pemohon I berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada bulan Oktober 2016, karena sakit;
- Bahwa Almarhum hanya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Almarhum meninggalkan sejumlah harta berupa kebun sawit, mobil, rumah dan tabungan, tapi saksi tidak tahu nama banknya dan jumlah uang tabungannya;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon ke Pengadilan ini untuk meminta penetapan Ahli Waris guna pencairan tabungan di bank;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Almarhum ditempat orang tua Pemohon I di Desa Retak Ilir, tapi lupa tahunnya;
- Bahwa status Almarhum bujangan dan Pemohon I berstatus gadis.
- Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia sekitar 5 bulan yang lalu di RSUD Yunus Bengkulu karena sakit;
- Bahwa Almarhum menikah hanya dengan Pemohon I dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa almarhum meninggalkan sejumlah harta berupa mobil, rumah dan kebun sawit dan tabungan di bank BTPN;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon ke persidangan ini untuk mengajukan penetapan Ahli Waris guna sebagai syarat pencairan tabungan di bank BTPN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum, guna untuk mengurus harta peninggalan almarhum Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2016, dan untuk mengurus peninggalan almarhum berupa rekening tabungan di bank yang secara administratif masih aktif;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P. 1 s/d P.11) dan 2 orang saksi atas bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Akta Nikah) atas nama Pemohon I dan Almarhum ternyata dalam pemeriksaan terdapat perbedaan nama dan status yaitu Pemohon I dalam surat permohonan, Kartu Keluarga, dan pada Kartu Tanda Penduduk, namun pada Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I terdapat perbedaan dan dalam perbedaan tersebut dipersidangan Pemohon I telah menerangkan nama yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa pada bukti P.1 (Akta Nikah) suami Pemohon I dengan status Duda, dipersidangan para Pemohon tetap bertahan dan menyatakan, bahwa Almarhum pada saat menikah berstatus bujangan belum memiliki isteri yang lain;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama dan status tersebut yang dipertahankan oleh para Pemohon tentang kebenaran yang sudah diperbaiki dipersidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 s/d P.2) serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini karena Pemohon I adalah isteri dari Almarhum, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009 sesuai bukti (P.11) dan bukti P. 3 s/d P. 9 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (silsilah) dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka terbukti almarhum tidak meninggalkan keluarga inti lain selain dari 4 orang anak, sedangkan kedua orang tua almarhum telah meninggal lebih dahulu dari Almarhum;

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang hubungan kewarisan antara para Pemohon dengan Almarhum, telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta sesuai dengan bukti P.10 (silsilah Ahli Waris), maka terbukti Almarhum meninggalkan 5 (lima) orang Ahli Waris sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada Ahli Waris lain selain 5 (lima) orang ahli waris tersebut di atas, dan juga semasa hidupnya Almarhum tidak mempunyai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Kaidah Hukum dalam Kitab Tafsir al-Ma'tsur fi Ilmi al-Faraidh, halaman 4, yang Artinya: ***"Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima, yaitu : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri"***;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan pada pokoknya para saksi membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon telah benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan menetapkan lima orang tersebut adalah ahli waris sah dari Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 RBg, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2016;
3. Menetapkan, ahli waris dari almarhum adalah :
 - a. 1 (satu) orang isteri;
 - b. 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. **PEMOHON II ;**
 2. **PEMOHON III ;**
 3. **PEMOHON IV ;**
 4. **PEMOHON V ;**
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rusdi S.Ag., M.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusdi, S.Ag., M.H

Drs. Syaiful Bahri, SH

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Armalina, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	=	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	=	Rp.	241.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)